



**P U T U S A N**

**Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ISWAN alias YOGA Bin AHMAD JALIL  
Tempat lahir : Malunda  
Umur / tgl. Lahir : 32 tahun / 10 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Lamungan Batu, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iksan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum Kantor Lembaga Hukum Peduli Ummat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 November 2019 Nomor : 74 / Pen. Sus / 2019 / PN.Mjn ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Maret 2020 Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Maret 2020 Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-01/Majene/Enz/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ISWAN Als. YOGA bin AHMAD JALIL pada awal sekitar bulan Juni 2019, selanjutnya pada sekitar pekan kedua bulan Juni 2019, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 16.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat sekali di rumah saksi JAWAHIR di Lingkungan Lamungan Batu Kel. Malunda Kec. Malunda dan sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di rumah Terdakwa di Lingkungan Lamungan Batu Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene perbuatan berlanjut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi JAWAHIR seharga Rp.100.000,-

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pekan kedua bulan Juni 2019 Terdakwa kembali menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi JAWAHIR seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang transaksinya juga dilakukan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Jam 16.00 WITA Terdakwa didatangi oleh saksi JAWAHIR dan berkata "*tidak mauki beli shabu-shabu, ada datang keluarga dari Campalagian*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggumaka di rumahmu*" setelah itu Terdakwa langsung ke rumah saksi JAWAHIR dan bertemu Lk. KULLANG (DPO), kemudian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari Lk. KULLANG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WITA saksi JAWAHIR pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi JAWAHIR langsung menyodorkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "*masih ada anumu (narkoba jenis shabu)*", selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi JAWAHIR, dan setelah berbincang sejenak saksi JAWAHIR meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi JAWAHIR menjual kembali 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SADDANG ;
- Bahwa sampai akhirnya saksi SADDANG ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Majene dan setelah pengembangan dilakukan pihak Kepolisian dan akhirnya saksi JAWAHIR dan Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan karena tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual berupa 1 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening diduga sabu tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas, 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.02 gram yang diduga narkoba jenis shabu tersebut **ternyata** positif mengandung metamfetamina **terdaftar dalam Gol. I** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2489/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si. Dkk.  
diketahui Kepala Lab. Forensik Cab. Makassar Drs. SAMIR, SSt., Mk.,  
M.A.P ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa ISWAN Als. YOGA bin AHMAD JALIL pada awal  
sekitar bulan Juni 2019, selanjutnya pada sekitar pekan kedua bulan Juni 2019,  
dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 16.00 WITA, kemudian  
pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WITA atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas  
bertempat sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di rumah Terdakwa di Lingkungan  
Lamungan Batu Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya  
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, perbuatan  
berlanjut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh  
Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa menjual 1 (satu)  
sachet narkoba jenis shabu kepada saksi JAWAHIR seharga Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.  
Selanjutnya sekitar pekan kedua bulan Juni 2019 Terdakwa kembali menjual  
1 (satu) saset narkoba jenis shabu kepada saksi JAWAHIR seharga  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang transaksinya juga dilakukan di rumah  
Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Jam 16.00  
WITA Terdakwa didatangi oleh saksi JAWAHIR dan berkata "tidak mau beli  
shabu-shabu, ada datang keluarga dari Campalagian" lalu Terdakwa  
menjawab "tunggumaka di rumahmu" setelah itu Terdakwa langsung ke  
rumah saksi JAWAHIR dan bertemu Lk. KULLANG (DPO), kemudian  
Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening  
yang diduga narkoba jenis sabu dari Lk. KULLANG seharga Rp.400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WITA saksi  
JAWAHIR pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu,  
setelah tiba di rumah Terdakwa saksi JAWAHIR langsung menyodorkan uang  
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masih ada anumu (narkoba jenis shabu)”, selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada saksi JAWAHIR, dan setelah berbincang sejenak saksi JAWAHIR meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi JAWAHIR menjual kembali 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SADDANG ;

- Bahwa sampai akhirnya saksi SADDANG ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Majene dan setelah pengembangan dilakukan pihak Kepolisian dan akhirnya saksi JAWAHIR dan Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan karena tidak memiliki izin atas penguasaan sebanyak 3 (tiga) kali berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga sabu tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas, 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.02 gram yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2489/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si. Dkk. diketahui Kepala Lab. Forensik Cab. Makassar Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 8 Januari 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang- undang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.02 gram ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral ;
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;
  - 1 (satu) buah korek gas ;
  - 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam ;Dipergunakan dalam perkara Saddang dan Jawahir ;
4. Menetapkan terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn pada tanggal 12 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.02 gram
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jawahir Alias Wahir Bin Nassa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor Perkara 74/Akta Pid.Sus/2019/PN Mjn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.Sus/2019/PN Mjn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pertama telah dengan keliru menarik fakta menjadi fakta yuridis, bahwa saya terdakwa ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL tidak pernah melakukan Tindak Pidana Dengan “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum, sebab itu hanya dengan Menjemput dan membeli sendiri Narkotika ke kediaman Terdakwa JAWAHIR alias WAHIR untuk SAYA gunakan sendiri, yang dijadikan dasar pendukung (petunjuk) bahwa saya terdakwa ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL melakukan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara berlanjut, maka kapan petunjuk tersebut di atas yang dijadikan dasar untuk mengungkap suatu kebenaran materiil, maka dalam hal pembuktian kejahatan seperti ini sangatlah sulit sebagaimana diketahui menurut hukum

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS



pembuktian perkara pidana dalam KUHP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak Terdakwa Pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan setiap Terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu, membuktikan tentang kesalahan Terdakwa bagi Jaksa Penuntut Umum sifatnya imperative. Meskipun begitu, hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan pada akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala dan tangan Hakim Sendiri. Dan pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini Hakim berpijak pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Ketentuan Pasal ini sebagai standar pengujinya. Dalam Pasal 183 KUHP terdapat ketentuan tentang standar pembuktian disingkat standar bukti.

Dengan demikian jelaslah bahwa saya terdakwa sama tidak pernah melakukan Dengan melawan hak "**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara berlanjut**", sebab saya Terdakwa telah di Tuntut melakukan "**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara berlanjut**" dengan melawan hak Adalah tidak benar dan terkesan dipaksakan yang tidak sesuai dengan Pembuktian Hukum karena Bukti-bukti, serta saksi yang dijadikan dasar untuk menjebak saya (Terdakwa) yang seakan-akan terbukti melakukan Tindak Pidana yang dituduhkan semuanya adalah Rekayasa, dan seolah-olah dengan penangkapan saya, sampai berubah status sebagai Terdakwa dan diperhadapkan dihadapkan Sidang, Seharusnya tidak di persamakan dengan saudara Terdakwa JAWAHIR Alias WAHIR Bin NASA, sebab saya adalah pembeli kepada Terdakwa JAWAHIR Alias WAHIR Bin NASA, BUKAN SEBAGAI PENJUAL Narkotika Gol. I sebagaimana yang tuduhan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan dan Tuntutannya.

Yang paling nampak lagi bahwa saya Terdakwa sangat tersalimi, sebab kedua Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : 1. Saksi ANSAR RAHMAN., S.Sos Dan 2. saksi ARMIN SALEH, Keduanya ini adalah Anggota Polres Majene dari Satuan Narkoba, sehingga tidak bisa dijadikan saksi sebagai pedoman dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang (Terdakwa) sebab ke-2 saksi tersebut diatas adalah Anggota Polres dari satuan Narkoba, olehnya itu Yudex Pactie



seharusnya mengkaji secara Yuridis sampai sejauh mana Pengetahuan kedua saksi tersebut, sebab bilamana tidak dikaji secara mendalam maka Keadilan tidak melekat pada saya sebagai Terdakwa, karena dalam Hukum Acara Menyatakan "Saksi adalah dia yang melihat, merasakan, dan mendengar langsung".

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 Paragraf Pertama yang semata-mata berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB; 2489/NNF/VI/2019, Tanggal 28 Juni 2019, ADALAH KELIRU sebab Hakim bukan Corong Undang-Undang melainkan Hakim adalah Penemu Hukum dalam menentukan Sikap Salah Benarnya Seseorang dilihat dari Kajian dan Analisis Kebenaran Materiil untuk mewujudkan Keadilan. Dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi yang menguatkan Terdakwa melakukan Perbuatan melawan Hukum atas kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) adalah Keliru.

Hal tersebut, TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH SAYA (TERDAKWA) dan sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya) atau bukan kebenaran Formal saja, karena secara materiil atau senyatanya bahwa nampaklah SAYA (Terdakwa) tidak melakukan "**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum sebab Yudex Pactie tidak bisa berpendapat bahwa SAYA Terdakwa Memesan dan Menjemput sendiri Narkotika jenis Shabu ke tempat terdakwa Jawahir Alias Wahir Bin Nassa, untuk saya gunakan sendiri, BUKAN untuk dijual kepada orang lain..

Hal inilah perlu digali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk tegaknya kepastian hukum, yang memenuhi rasa keadilan, yang diciptakan atau dihasilkan oleh Lembaga Peradilan. dan hal demikian akan tergantung secara mundur yang mengoreksi secara berurut ke belakang terhadap hasil pengungkapan fakta hukum dan penerapan hukum dalam proses peradilan. Termasuk dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penuntut Umum, partisipasi dan koreksi yuridis yang diperankan oleh Anggota Polres dari satuan Narkoba yang dibuatkan Skenario yang dapat menciptakan Koridor ke arah yang Memprovokasi agar Terdakwa dapat dikenakan Hukuman dalam proses Peradilan. Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum yang seadil-adilnya dalam putusannya.



Dan yang terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang Memeriksa Perkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, Rasa Kepastian, dan Rasa Kemanfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap **formalistic legal thinking** maka akan kaku dan hanya menjadi corong undang-undang sebagaimana yang di terapkan dalam ajaran Hukum Murni bahwa hukum itu harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti Etis, Sosiologis, dan Politis tetapi sebaliknya putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur Yuridis, Sosiologis, dan Philosopis.

Bertitik tolak dari kesulitan mencari dan menentukan patokan putusan yang Adil, maka Hakim Tingkat Pertama memutuskan berdasarkan dengan hati yang jernih dan netral dalam menjatuhkan putusannya agar mendekati kebenaran dan rasa keadilan terutama yang saya (Terdakwa) alami oleh. Maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di Persamakan dengan Hukuman bagi terdakwa Pengguna Lainnya, dan Sekurang-kurangnya dapat di lakukan penitipan dalam panti Rehabilitasi.

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut diatas, maka saya, Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL**, memohon dengan sangat kehadiran Bapak Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini, Kiranya berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 02 Agustus 2018, N0.74/Pid.Sus/2019/PN.Mjn. Dan dengan Mengadili Sendiri dan Memutuskan dengan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL**,;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : N0.74/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, Tanggal 12 Februari 2020, atas nama Terdakwa **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL**, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa saya **ISWAN ALIAS YOGA BIN AHMAD JALIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Hukuman kepada Saya **Terdakwa ISWAN ALIAS YOGA Bin AHMAD JALIL**, selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua/Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding pada tanggal 5 Maret 2020 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Februari 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2020 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Majene tanggal 12 Februari 2020, dan memori banding dari Terdakwa, memori banding maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu dari pamannya saksi Jawahir alias Wahir Bin Nassa yang bernama lelaki Kullang seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun sisa shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, juga sudah 3 kali Terdakwa menjual kepada saksi Jawahir alias Wahir Bin Nassa (berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) yang kemudian saksi Jawahir alias Wahir Bin Nassa menjual lagi barang tersebut kepada saksi Saddang dan pada saat saksi Saddang ditangkap ternyata barang jenis shabu tersebut berada pada saksi Saddang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yakni melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta alasan-alasan untuk pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah tidak beralasan, sehingga oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mjn tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 139/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 11 Maret 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.**

**Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Kadir G, S.H.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

**DARNO, S.H.,M.H.**  
NIP. 19580817 198012 1 001